



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



2023

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kata Pengantar

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi agar dapat diakses oleh publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa BPK menyediakan dan mengumukan informasi publik melalui antara lain situs website BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Dalam menjalankan fungsi sebagai badan publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PIK. PPID bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik BPK. Sedangkan PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi yang diberikan yaitu permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat diantaranya e-PPID, website, email, telepon/fax, surat, kotak pengaduan, dan ruang PIK untuk dapat menerima langsung masyarakat yang datang. Permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2021 ini merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan tahunan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Palangka Raya, Januari 2024
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023	3
A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
B. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023	10
1. Pelayanan Permohonan Informasi	10
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	12
3. Pelayanan Keberatan atas Informasi	14
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK	15
E. PENGELOLAAN ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
F. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
G. RENCANA AKSI	16

**RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

No.	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	Kategori	Jumlah : 53
	a) Permintaan Informasi	: 45
	b) Pengaduan Masyarakat	: 8
	c) Keberatan atas Informasi	: -
2.	Saluran	Jumlah : 53
	a) Website / e-PPID	: 34
	b) Surat/Email	: 19
	c) Langsung	: -
	d) Trash	: -
3.	Leading Topik	
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	: Permintaan LHP, Rekapitulasi Data Pegawai
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pengaduan terkait bidang pemeriksaan
	c) Keberatan atas Informasi	: -


A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.


Salah satu implementasi pelayanan publik BPK adalah pengelolaan dan pelayanan informasi kepada para pemilik kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPK yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. Pada pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan sesuai pasal 7 ayat (1), dalam menjalankan tugasnya PPID Pusat dan PPID Perwakilan dibantu oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

PPID merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik BPK. Untuk itu, melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah No. 15/K/XIX.PAL/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, ditetapkan PPID pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan Keanggotaan PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam surat keputusan tersebut diuraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID. Sedangkan PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bertugas membantu PPID dalam memberika pelayanan informasi publik. Untuk itu, melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah No. 16/K/XIX.PAL/1/2023 tanggal 2 Januari 2023, dibentuk struktur organisasi PIK yaitu sebagai berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan informasi publik yang meliputi pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang dikuasai melalui website, e-PPID dan PIK. Adapun kategori informasi publik tersebut berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK yang meliputi: 1)

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan 4) informasi yang dikecualikan.

Selain itu dalam rangka menjamin kelancaran dan keseragaman pelayanan, mekanisme pelayanan informasi publik, PPID dan PIK BPK Perwakilan Kalimantan Tengah mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pemberian layanan publik di BPK yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK. Berdasarkan POS tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membuat Instruksi Kerja (IK) terkait pemberian layanan publik tersebut diantaranya IK Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan IK Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan Masyarakat. Dalam POS dan IK tersebut, diatur mengenai mekanisme pengelolaan pelayanan di PIK, mulai dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat diterima sampai dengan pelaporan.

B. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK menyebutkan bahwa BPK mengumumkan dan menyampaikan informasi publik melalui media komunikasi yang terdiri dari *website* BPK, PIK, media sosial BPK, *website* e-PPID BPK, aplikasi *mobile* resmi BPK dan/atau media komunikasi dan informasi publik lain yang dikembangkan oleh BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki website resmi yaitu kalteng.bpk.go.id yang dikelola oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan. Website ini merupakan salah satu media komunikasi eksternal yang berisi informasi-informasi yang wajib diumumkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan website BPK perwakilan ini tetap diselaraskan dengan website BPK Pusat.




Gambar 3. Website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Selain website perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengelola media sosial yaitu Twitter dan Instagram. Twitter dan Instagram digunakan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan informasi kepada publik dan/atau pemangku kepentingan, dalam melakukan kegiatan penyebaran, pemantauan, pengolahan dan pemberian jawaban/klarifikasi informasi melalui media sosial. Semua isi konten yang akan diunggah di media sosial Twitter dan Instagram Perwakilan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Perwakilan.



Gambar 4. Twitter BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 5. Instagram BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki saluran informasi publik yang juga serentak dilaksanakan oleh BPK Perwakilan se- Indonesia yaitu melalui e-PPID dengan alamat **kalteng-ppid.bpk.go.id**.



Gambar 6. e-PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

e-PPID merupakan layanan online yang memudahkan masyarakat dalam melakukan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat, tanpa harus datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat cukup mengakses e-PPID dari tempat kedudukan masing-masing dan selanjutnya melakukan registrasi/pendaftaran dengan melengkapi/mengupload persyaratan yang ditentukan. Setelah itu masyarakat dapat melakukan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat setiap saat dan memantau hasilnya melalui e-PPID. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibebankan pada anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam mengelola PIK, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah memiliki ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang berada di lantai satu Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Ruang PIK ini digunakan untuk menerima masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik atau melakukan pengaduan masyarakat.



Gambar 7. Ruang PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran informasi publik lainnya yaitu melalui surat, kotak pengaduan, dan email palangkaraya@bpk.go.id / ppid-kalteng@bpk.go.id. Pada bulan Maret Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Sistem Komunikasi Pemeriksaan dengan Pemangku Kepentingan (SIKOMPAK) yang diaplikasikan melalui *live chat* di website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat cukup melakukan komunikasi secara *online* melalui *live chat* untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan dan admin SIKOMPAK akan merespon dengan segera. Melalui SIKOMPAK ini, pemangku kepentingan memiliki harapan agar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan respon yang cepat atas isu-isu, permasalahan, maupun pengaduan dari masyarakat dan membuka pelayanan untuk dapat berdiskusi kepada masyarakat umum atas permasalahan-permasalahan terkait pemeriksaan (pelaksanaan dan laporan hasil pemeriksaan) maupun non pemeriksaan.



Gambar 8. SIKOMPAK (*live chat*) pada Website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

C. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik yang terdiri dari pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi. Selama tahun 2023, jumlah pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 53 buah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023


No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Permintaan informasi publik	45
2	Pengaduan masyarakat	8
3	Keberatan atas informasi	-
	JUMLAH	53

1. Pelayanan Permintaan Informasi

a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, permintaan informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan berdasarkan delapan kategori jenis informasi yaitu: 1) informasi berkala; 2) informasi serta merta; 3) informasi setiap saat; dan 4) informasi yang dikecualikan.

Pada tahun 2023, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 53 buah, yang terdiri dari 41 informasi berkala (93%) berupa informasi yang terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan 3 informasi setiap saat (7%) berupa data rekapitulasi/statistik kepegawaian.




Gambar 9. Klasifikasi Jenis Permintaan Informasi Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa informasi publik yang banyak diminta dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah LHP. Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah digunakan sebagai data penelitian (tugas kuliah dan skripsi), kontrol sosial, bahan penyelidikan/penyidikan/persidangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan bahan penyusunan laporan tahunan se-Kalimantan Tengah.

b. Media penyampaian permintaan informasi

Pada tahun 2023, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melalui berbagai saluran informasi yang tersedia adalah melalui saluran e-PPID sebanyak 34 buah (75,6%), surat/email sebanyak 19 buah (42,2%), dan tidak ada yang datang langsung seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 10. Media Penyampaian Informasi Tahun 2023

Berdasarkan gambar tersebut diatas diketahui bahwa masyarakat menyampaikan permintaan informasi melalui e-PPID dan surat/email. Layanan permintaan informasi dilakukan secara online agar layanan dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor BPK Perwakilan. Penggunaan e-PPID mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan untuk kedepannya, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan e-PPID secara maksimal untuk mempermudah mereka dalam melakukan permintaan informasi.

c. Tanggapan terhadap permintaan informasi

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memproses seluruh permintaan informasi publik yang diterima sesuai POS yang berlaku. Setiap permintaan informasi yang masuk akan dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan oleh petugas PIK dan uji konsekuensi oleh PPID untuk menentukan apakah informasi yang diminta dapat diberikan dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Selain itu, selama tahun 2023 jangka waktu pemberian informasi untuk permintaan informasi yang masuk telah sesuai dengan ketentuan yaitu ≤ 10 hari kerja (100%) yaitu berkisar 2 s.d 10 hari kerja.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat


a. Jenis pengaduan masyarakat

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan pengaduan masyarakat. Terdapat empat kategori pengaduan masyarakat di BPK yaitu pengaduan terkait bidang pemeriksaan, pengaduan terkait

bidang non pemeriksaan, pengaduan terkait informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan BPK. Pada Tahun 2023, pengaduan masyarakat yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 8 pengaduan yang seluruhnya merupakan pengaduan terkait bidang pemeriksaan (100%). Pengaduan tersebut terkait dengan dugaan permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari keseluruhan pengaduan masyarakat yang diterima di tahun 2023, sebanyak 3 pengaduan ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan 5 pengaduan hanya berupa tembusan surat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan tujuan utama Aparat Penegak Hukum (APH) atau instansi terkait lainnya.

b. Media penyampaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat disampaikan kepada PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melalui beberapa saluran/media informasi yaitu surat, email, kotak pengaduan, website, dan e-PPID. Pada Tahun 2023, pengaduan masyarakat diterima melalui media surat/email sebanyak 6 buah (75%) dan melalui media website/e-PPID sebanyak 2 buah (25%).




Gambar 11. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa masyarakat masih menggunakan media surat/email dalam penyampaian pengaduan masyarakat ke PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk kedepannya, diharapkan e-PPID dapat

dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian pengaduan masyarakat yang lebih mudah.

c. Tanggapan atas pengaduan masyarakat

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menanggapi pengaduan masyarakat yang diterima melalui pengelompokan ke dalam beberapa kategori sesuai hasil telaah dan pertimbangan yang telah dilakukan yaitu 1) pengaduan masyarakat ditindaklanjuti; 2) pengaduan masyarakat digunakan sebagai bahan informasi; dan 3) pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti. Pada Tahun 2023, PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menanggapi pengaduan masyarakat yaitu 3 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti (55%), 5 pengaduan masyarakat sebagai bahan informasi (46%), dan tidak ada pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti.



Gambar 12. Klasifikasi Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat Tahun 2023

Pengaduan masyarakat yang menjadi bahan informasi sebagian besar merupakan pengaduan masyarakat yang bersifat tembusan surat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan pengadu tidak melampirkan identitas, nomor kontak, dan dokumen pendukung yang memadai. Namun informasi dalam pengaduan tersebut tersebut dapat dijadikan bahan informasi awal untuk pemeriksaan.

3. Pelayanan Keberatan atas Informasi

Pada Tahun 2023, tidak terdapat keberatan atas informasi yang masuk melalui saluran website, e-PPID, surat/email, ataupun langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah bekerja sesuai POS yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan/Peraturan Sekretaris Jenderal BPK dan Instruksi kerja yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan. Seluruh permintaan informasi publik yang diterima pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti sesuai POS dan Instruksi Kerja, sehingga tidak ada yang menimbulkan ketidakpuasaan bagi pemohon informasi atau pengadu.

E. Pengelolaan Anggaran Layanan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi tersebut diantaranya untuk

1. Belanja bahan untuk operasional Pusat Informasi dan Komunikasi;
2. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
3. Rapat koordinasi PPID baik di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan PPID BPK Pusat;
4. Belanja terkait hubungan dan koordinasi dengan pihak eksternal;
5. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat.

Anggaran tersebut tidak terpusat pada satu unit kerja, namun tersedia pada beberapa unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023, kendala yang dihadapi oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan adanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuntut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melaksanakan pengenalan dan edukasi kepada masyarakat terkait kinerja BPK beserta produk-prодук BPK, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih dikenal oleh masyarakat;
2. Penggunaan saluran e-PPID dalam penyampaian permohonan informasi dan pengaduan masyarakat yang masih sangat minim, sehingga perlu adanya pengenalan secara terus menerus kepada masyarakat terkait media/sarana pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Pemahaman masyarakat terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan informasi publik khususnya dalam pengaduan masyarakat masih kurang, misalnya kewajiban penyampaian kronologis aduan dengan jelas dan didukung bukti awal aduan yang memadai, sehingga perlu adanya pengenalan dengan metode yang lebih efektif lagi kepada masyarakat terkait pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh.

G. Rencana aksi dalam pelayanan informasi publik

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depan adalah :

1. Memaksimalkan penggunaan e-PPID dalam rangka penyebarluasan informasi terkait BPK;
2. Memaksimalkan pengenalan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui berbagai sarana/media pengenalan, misalnya publik *awareness*, leaflet, website, dsb;
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan PIK BPK Pusat/Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Pusat untuk peningkatan pelayanan informasi publik dan penyelarasan program kerja.